



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harry Saka Permadi Bin Sayudi;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /22 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Rama Setia Dusun H M Nur Gampong Alue Deah
Teungoh Kec, Meuraxa Kota Banda Aceh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Harry Saka Permadi Bin Sayudi ditangkap tanggal 27 Juli 2022;
Terdakwa Harry Saka Permadi Bin Sayudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022
sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8
November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan
tanggal 1 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari
2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
296/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2
November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herry Saka Permadi Bin Suyadi
Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penyalah Gunaan Narkotika

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Shabu Dan Ganja" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Saka Permadi Bin Suyadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus platik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi

Plat Terpasang BL 3373 LAR.

Dikembalikan kepada saksi Welly Novita Binti Sulaiman ;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukum yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Premier ;

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan rumah daerah Gampong Merduati Kec, Kuta Raja Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (enol koma tiga Sembilan) gram dan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto 0,29 (enol koma dua sembilan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari itu Selasa tanggal 26 Juli 2022, pada saat itu terdakwa ingin menggunakan/menghisap sabu sehingga terdakwa membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ada menelpon sdr HENDRA (belum tertangkap) dan memesan sabu sebanyak satu bungkus kecil atau setengah ji seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).setelah itu sdr HENDRA (panggilan) mengatakan kepada terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang di tentukan oleh sdr HENDRA (panggilan).Setelah terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr HENDRA (panggilan) maka kemudian terdakwa di minta oleh sdr HENDRA (panggilan) untuk datang ke pinggir jalan di dekat jembatan di Gp.Lam Sabang Kec.Kuta Baro Kab.Aceh Besar.Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ketempat tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fino dengan Nomor polisi Plat Terpasang BL 3373 LAR dan kemudian terdakwa mengambil Sabu tersebut yang terletak di pinggir jalan yang tersimpan di dalam kotak rokok. Kemudian setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa langsung kembali. Kemudian setelah terdakwa membeli sabu tersebut sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali ke kampung dan duduk-duduk di sebuah pos di samping meunasah kampung Alue Deah teungoh Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh.dan Saat berada di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Anak NAUVAL ERIZA (penuntutan terpisah). Setelah duduk-duduk dan mengobrol bersama dengan Anak NAUVAL ERIZA kemudian sekira pukul 19.30 Wib di Pos tersebut terdakwa dan Anak NAUVAL ERIZA menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut secara bersama-sama dan saat terdakwa menghisap sabu bersama dengan Anak NAUVAL ERIZA tersebut terdakwa membelah-belah sabu tersebut menjadi empat bungkus kecil dengan tujuan terdakwa membelah tersebut adalah agar lebih mudah terdakwa hisap dan tidak cepat habis.Kemudian saat itu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa di telpon sdr ANDRE (belum tertangkap) dan meminta kepada terdakwa sabu sebanyak satu bungkus kecil seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),Kemudian saat itu terdakwa bersama Anak NAUVAL ERIZA datang ke tempat sdr ANDRE (panggilan) untuk mengantarkan sabu tersebut dan kemudian setelah bertemu terdakwa bersama Anak NAUVAL kembali lagi ke Pos.Saat itu sabu milik terdakwa tertinggal dua bungkus kecil.satu bungkus kecil sudah habis terdakwa hisap bersama dengan Anak NAUVAL ERIZA dan satu bungkus kecil lagi terdakwa berikan kepada sdr ANDRE.Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak NAUVAL ERIZA berada di Pos tersebut dan saat itu juga ada teman dari Anak NAUVAL ERIZA yaitu sdr RIZKI (belum tertangkap) dan saat itu sdr RIZKI memberikan satu bungkus kecil ganja kepada Anak NAUVAL ERIZA yang kemudian terdakwa bersama dengan Anak NAUVAL ERIZA menghisap ganja tersebut di Pos samping meunasah dan setelah mengisap Ganja terhadap sisa ganja tersebut oleh terdakwa simpan di kantong celana terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa di telp lagi oleh sdr ANDRE (panggilan) dan meminta lagi sabu kepada terdakwa dan pada awal nya terdakwa tidak mau memberikan dikarenakan sabu nya tinggal dua bungkus kecil untuk terdakwa hisap. Namun kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr ANDRE (panggilan) untuk duduk dan hisap bersama. dan sdr ANDRE (panggilan) mengiyakan hal tersebut. Kemudian sekira pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama dengan Anak NAUVAL ERIZA datang ke tempat sdr ANDRE (panggilan) yang beralamat di Gp. Merduati Kec, Kuta Raja Kota Banda Aceh dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fino dengan Nomor polisi Plat Terpasang BL 3373 LAR dan sampai di depan rumah kemudian terdakwa turun untuk mengecek keberadaan sdr ANDRE (panggilan) sementara Anak NAUVAL ERIZA menunggu di sepeda Motor, kemudian saat terdakwa berada di depan rumah datang dua orang yang berpakaian preman yang kemudian di ketahui adalah saksi-saksi petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yang langsung menyergap terdakwa dan pada saat di tangkap terdakwa sedang berdiri di depan rumah tersebut. Namun saksi-saksi petugas Polisi juga sudah duluan menangkap teman terdakwa yaitu Anak NAUVAL ERIZA yang sedang berada di dekat sepeda motor, dan pada saat terdakwa di tangkap dan digeledah ada di temukan barang bukti berupa satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang saksi-saksi petugas temukan di atas tanah karena sebelumnya terdakwa pegang dan terdakwa jatuhkan saat terdakwa di tangkap oleh petugas dan satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu petugas temukan di dalam satu buah kotak rokok yang tersimpan di dalam kantong celana terdakwa di saku belakang kemudian terhadap barang bukti berupa satu buah bungkus kecil dari kertas rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji Ganja juga di temukan di dalam satu buah kotak rokok yang tersimpan di dalam kantong celana terdakwa tepatnya di saku belakang celana terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak NAUVAL ERIZA beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait, tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/07-22 Tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,39 (enol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja dengan hasil penimbangan berat brutto 0,29 (enol koma dua puluh sembilan) adalah milik tersangka HARRY SAKA PERMADANI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/168/VII/YAN.2.4/2022/RS.Bhy Tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA selaku Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol Urine milik tersangka HARRY SAKA PERMADANI Bin SUYADI dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 UU RI No 35 tahun 2009.

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-4396/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang telah di tandatangani oleh RISKY AMALIA, S.IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap: 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram 1 (satu) bungkus kertas kotak rokok berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, barang bukti a dan b diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HERRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA;

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA huruf A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Kesatu:

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan rumah daerah Gampong Merduati Kec, Kota Raja Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (enol koma tiga Sembilan) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada tanggal 27 Juli 2022 saksi-saksi yang bernama 1. Muhammad Reza Pratama dan 2. Dendi Andika (kedua saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) beserta dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Gp.Merduati ada pelaku yang di duga ada memiliki dan mengausai Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi-saksi beserta dengan rekan opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan pengecekan dari informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan daerah Gp.Merduati Kec, Kuta Raja Kota Banda Aceh terlihat dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi Plat yang terpasang yaitu BL 3373 LAR dan berhenti di pinggir jalan, kemudian salah seorang laki-laki tersebut turun dan berjalan di depan sebuah rumah lalu saksi-saksi kepolisian langsung datang mendekati laki-laki tersebut dan menangkapnya dan setelah diketahui bahwa terdakwa bernama HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Saat itu Saksi-saksi menemukan Barang bukti berupa satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu di atas tanah karena sebelum nya terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI pegang dan di jatuhkan saat Saksi-saksi datang dan mendekati terdakwa HERRY kemudian Saksi DENDY ANDIKA mengamankan rekan terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor yang kemudian di ketahui bernama Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA (penuntutan terpisah) dan terhadap Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA tidak ditemukan barang bukti namun terhadap terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI setelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi kepolisian melakukan penggeledahan badan di temukan lagi barang bukti berupa satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan satu buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji Ganja di dalam satu buah kotak rokok yang tersimpan di dalam kantong celana saku belakang yang terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI gunakan saat itu;

Bahwa barang bukti berupa dua buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Sabu di akui oleh terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA adalah milik terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI yang mana bahwa barang bukti sabu tersebut akan di antarkan kepada teman terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI yaitu sdr ANDRE (belum tertangkap) dan barang bukti berupa satu buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji Ganja adalah di akui adalah milik terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA.

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI mengaku ada mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr HENDRA (belum tertangkap), dengan cara membeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI mengakui ada membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Sekira pada sore hari pada pukul 17.00 Wib di pinggir jalan di dekat jembatan di Gp.Lam Sabang Kec.Kuta Baro Kab.Aceh Besar.

Bahwa kemudian Saksi-Saksi petugas kepolisian membawa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA beserta dengan barang bukti ke ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/07-22 Tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,39 (enol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja dengan hasil penimbangan berat brutto 0,29 (enol koma dua puluh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) adalah milik terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA ;

Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/168/VII/YAN.2.4/2022/RS.Bhy Tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA selaku Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol Urine milik terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 UU RI No 35 tahun 2009. Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-4396/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang telah ditandatangani oleh RISKY AMALIA, S.IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap: A. 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram B. 1 (satu) bungkus kertas kotak rokok berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, barang bukti a dan b diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HERRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA;

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA huruf A adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti huruf B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan rumah daerah Gampong Merduati Kec, Kota Raja Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,29 (enol koma dua sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada tanggal 27 Juli 2022 saksi-saksi yang bernama 1. Muhammad Reza Pratama dan 2. Dendi Andika (kedua saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) beserta dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Gp.Merduati ada pelaku yang di duga ada memiliki dan mengausai Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi-saksi beserta dengan rekan opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan pengecekan dari infomasi tersebut,Kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan daerah Gp.Merduati Kec,Kuta Raja Kota Banda Aceh terlihat dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi Plat yang terpasang yaitu BL 3373 LAR dan berhenti di pinggir jalan, kemudian salah seorang laki-laki tersebut turun dan berjalan di depan sebuah rumah lalu saksi-saksi kepolisian langsung datang mendekati laki-laki tersebut dan menangkapnya dan setelah diketahui bahwa terdakwa bernama HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI (penuntutan terpisah) dan Saat itu Saksi-saksi menemukan Barang bukti berupa satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu di atas tanah karena sebelum nya terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI pegang dan di jatuhkan saat Saksi-saksi datang dan mendekati terdakwa HERRY kemudian Saksi DENDY ANDIKA mengamankan rekan terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor yang kemudian di ketahui bernama Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA (penuntutan terpisah) dan terhadap Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA tidak ditemukan barang bukti namun terhadap terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI setelah saksi-saksi kepolisian melakukan penggeledahan badan di temukan lagi barang bukti berupa satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan satu buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai,daun dan biji Ganja di dalam satu buah kotak rokok yang tersimpan di dalam kantong celana saku belakang yang terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI gunakan saat itu ;

Bahwa barang bukti berupa dua buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Sabu di akui oleh terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA adalah milik terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI yang mana bahwa barang bukti sabu tersebut akan di antarkan kepada teman terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI yaitu sdr ANDRE (belum tertangkap) dan barang bukti berupa satu buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkai, daun dan biji Ganja adalah di akui adalah milik terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA.

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI mengaku ada mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr HENDRA (belum tertangkap), dengan cara membeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI mengakui ada membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Sekira pada sore hari pada pukul 17.00 Wib di pinggir jalan di dekat jembatan di Gp.Lam Sabang Kec.Kuta Baro Kab.Aceh Besar.

Bahwa kemudian Saksi-Saksi petugas kepolisian membawa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA beserta dengan barang bukti ke ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/07-22 Tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,39 (enol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja dengan hasil penimbangan berat brutto 0,29 (enol koma dua puluh sembilan) adalah milik terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA ;

Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/168/VII/YAN.2.4/2022/RS.Bhy Tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA selaku Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol Urine terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 UU RI No 35 tahun 2009. Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-4396/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang telah di tandatangani oleh RISKY AMALIA, S.IK dan MUHAMMAD

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap: A. 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram; B. 1 (satu) bungkus kertas kotak rokok berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, barang bukti a dan b diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HERRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA;

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA huruf A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti huruf B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan rumah daerah Gampong Merduati Kec, Kota Raja Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA bersama dengan terdakwa HARRY SAKA PERMADI sedang berada di sebuah Pos di samping meunasah di Gp.Alue Deah Teungoh Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh dan pada saat itu Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA di berikan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa HARRY SAKA PERMADI secara gratis, kemudian saat Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA bersama dengan terdakwa HARRY SAKA PERMADI menghisap sabu di Pos tersebut dan setelah menghisap sabu kemudian sekira pukul 20.30 wib Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA bersama dengan terdakwa HARRY SAKA PERMADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino pergi ke Gp.Merduati Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh yaitu ketempat teman terdakwa HARRY SAKA PERMADI untuk mengantarkan sabu yaitu sdr ANDRE (belum tertangkap) dan Setelah mengantarkan sabu kemudian Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA bersama dengan terdakwa HARRY SAKA

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMADI kembali ke Pos di samping meunasah di Gp.Alue Deah Teungoh Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh.

Bahwa kemudian setelah berada di Pos sekira pukul 21.00 Wib datang sdr RIZKI (belum tertangkap) ke Pos tersebut dan duduk-duduk bersama Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA dan terdakwa HARRY SAKA PERMADI di Pos tersebut. Kemudian sdr RIZKI (panggilan) memberikan satu bungkus kecil Narkotika jenis Ganja kepada Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA dan selanjutnya oleh Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA (penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa HARRY SAKA PERMADI menggunakan atau menghisap Ganja di dalam pos tersebut, dan ganja tersebut di campur dengan rokok sebanyak dua batang rokok, dan olah Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA mengisap 1 (satu) batang rokok yang bercampur daun ganja dan untuk terdakwa HARRY SAKA PERMADI mengisap sebanyak satu batang rokok yang bercampur daun ganja tersebut, kemudian setelah menghisap ganja Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA bersama dengan terdakwa HARRY SAKA PERMADI duduk-duduk sambil mengobrol di pos tersebut, selanjutnya pada dini hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.10 Wib Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA kembali di ajak oleh terdakwa HARRY SAKA PERMADI untuk mengantarkan sabu kepada sdr ANDRE (belum tertangkap) di Gp.Merduati kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh dan pada saat itu Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA bersama dengan terdakwa HARRY SAKA PERMADI pergi dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino tersebut dan sesampainya Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA bersama dengan terdakwa HARRY SAKA PERMADI di Merduati kemudian terdakwa HARRY SAKA PERMADI turun dari sepeda motor sementara Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA menunggu di atas sepeda motor, dan setelah itu tiba-tiba datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA bersama dengan terdakwa HARRY SAKA PERMADI dan terhadap terdakwa HARRY SAKA PERMADI di temukan barang bukti dua bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan satu bungkus kecil Ganja sisa yang Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA bersama terdakwa HARRY SAKA PERMADI gunakan, selanjutnya terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI Bersama Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh saksi-saksi petugas kepolisian ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri; Berita acara

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/07-22 Tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,39 (enol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja dengan hasil penimbangan berat brutto 0,29 (enol koma dua puluh sembilan) adalah milik terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/168/VII/YAN.2.4/2022/RS.Bhy Tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA selaku Waka Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol Urine milik terdakwa HARRY SAKA PERMADI Bin SAYUDI dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 UU RI No 35 tahun 2009. Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-4396/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang telah di tandatangani oleh RISKY AMALIA, S.IK dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap:A. 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram B. 1 (satu) bungkus kertas kotak rokok berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, barang bukti a dan b diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HERRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA;

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HERRY SAKA PERMADI Bin SUYADI dan Anak NAUVAL ERIZA Bin ANDI CHANDRA huruf A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti huruf B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dendy Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di depan sebuah rumah di Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap temukan baranf bukti berupa dua buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan sabu, dan 1 (satu) bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji Ganja. dan juga ikut di sita satu unit Sepeda Motor Yamaha Fino dengan Nomor polisi Plat Terpasang BL 3373 LAR.
- Bahwa, pada saat itu ikut ditangkap Sdr Nauval Eriza Bin Andi Chandra, Umur 17 tahun, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang turun dari atas sepeda motor dan berjalan di depan rumah. Sedangkan Sdr Nauval Eriza Bin Andi Chandra sedang duduk di atas sepeda motor menunggu Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu Saksi temukan di atas tanah, yang sebelumnya sabu tersebut Terdakwa pegang dan di jatuhkan saat Saksi Muhammad Reza Pratama datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus kecil yang berisikan tangkai, daun dan biji Ganja Saksi temukan dalam kantong belakang celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, barang bukti berupa dua buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Sabu di akui oleh Terdakwa dan SdrNauval Eriza Bin Andi Chandra adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa satu buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji Ganja adalah di akui adalah milik Terdakwa dan Sdr Nauval Eriza Bin Andi Chandra;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa sabu dan ganja akan di antarkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr Andre (panggilan);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari dari sdr Hendra (panggilan), di Lam sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dengan cara membeli sehargaRp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Sekira pada sore hari pada pukul 17.00 Wib di pinggir jalan di dekat jembatan di Gp.

Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.

- Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Muhammad Reza Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di depan sebuah rumah di Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap temukan barang bukti berupa dua buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan sabu, dan 1 (satu) bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji Ganja. dan juga ikut di sita satu unit Sepeda Motor Yamaha Fino dengan Nomor polisi Plat Terpasang BL 3373 LAR.

- Bahwa, pada saat itu ikut ditangkap Sdr Nauval Eriza Bin Andi Chandra, Umur 17 tahun, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang turun dari atas sepeda motor dan berjalan di depan rumah. Sedangkan Sdr Nauval Eriza Bin Andi Chandra sedang duduk di atas sepeda motor menunggu Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu Saksi temukan di atas tanah, yang sebelumnya sabu tersebut Terdakwa pegang dan di jatuhkan saat Saksi datang mendekati Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bungkus kecil yang berisikan tangkai, daun dan biji Ganja Saksi temukan dalam kantong belakang celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa, barang bukti berupa dua buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Sabu di akui oleh Terdakwa dan Sdr Nauval Eriza Bin Andi Chandra adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa satu buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji Ganja adalah di akui adalah milik Terdakwa dan Sdr Nauval Eriza Bin Andi Chandra;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa sabu dan ganja akan di antarkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr Andre (panggilan);

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari dari sdr Hendra (panggilan), di Lam sabang Kec. Kuta Baro

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Sekira pada sore hari pada pukul 17.00 Wib di pinggir jalan di dekat jembatan di Gp.

Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.

- Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Welly Novita Binti Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino dengan Nomor polisi Plat Terpasang BL. 3373 LAR adalah milik saksi ;
- Bahwa, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib. Namun, Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi membawa sepeda motor saat itu;
- Bahwa, buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) adalah atas nama Adit Hartanto;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah Saksi beli dari Adit Hartanto dalam kondisi bekas dan layak pakai pada tanggal 13 Mei 2019 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, sepeda motor saksi gunakan sehari-hari untuk antar anak sekolah dan mengantar kue ke warung-warung ;
- Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah di Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- dari Sdr Hendra (panggilan) sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr Rizki (panggilan) yang dititipkan kepada teman Terdakwa Sdr Nauval Eriza;
- Bahwa, Narkotika jenis Sabu Terdakwa hisap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa hisap pada hari Selasa tanggal 26 Juli

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 21.00 WIB disebuah ruang kecil disamping Meunasah

Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

- Bahwa, tujuan Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut agar Terdakwa bisa mengantuk, karena Terdakwa sulit untuk tidur pada malam hari;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Sabu dan Ganja bersama Sdr Nauval Eriza;

- Bahwa, cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja yaitu dengan menghaluskan ganja kemudian dicampurkan ke dalam rokok tembakau dan Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa bakar dan hisap seperti rokok. Sedangkan cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu dengan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa rakit dari botol bekas minuman air mineral yang dipasang pipa kaca dan membakarnya agar keluar asap dari pipa tersebut lalu Terdakwa hisap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus platik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi Plat Terpasang BL 3373 LAR;

Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan surat bukti berupa :

1. Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/07-22 Tanggal 28 Juli 2022, berupa :

- a. 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,39 (enol koma tiga Sembilan) gram;
- b. 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja dengan hasil penimbangan berat brutto 0,29 (enol koma dua puluh sembilan);

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/168/VII/YAN.2.4/2022/RS.Bhy Tanggal 27 Juli 2022, 1 (satu) botol Urine milik Terdakwa Harry Saka Permadi Bin Sayudi didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 UU RI No 35 tahun 2009.

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-4396/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Herry Saka Permadi Bin Suyadi dan Anak Nauval Eriza Bin Andi Chandra :

- a. 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) bungkus kertas kotak rokok berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah di Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- dari Sdr Hendra (panggilan) sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr Rizki (panggilan) yang dititipkan kepada teman Terdakwa Sdr Nauval Eriza;
- Bahwa, Terdakwa hisap sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sedangkan Terdakwa hisap ganja pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB disebuah ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Sabu dan Ganja bersama Sdr Nauval Eriza;
- Bahwa, cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja yaitu dengan menghaluskan ganja kemudian dicampurkan ke dalam rokok tembakau dan Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa bakar dan hisap seperti rokok. Sedangkan cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu dengan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa rakit dari botol bekas minuman air mineral yang dipasang pipa kaca dan membakarnya agar keluar asap dari pipa tersebut lalu Terdakwa hisap narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yaitu :
Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;

Subsidiar :

Kesatu ; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan :

Kedua ; Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanda Hak dan melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-189/B.ACEH/Enz.02/10/2020 tertanggal 25 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Harry Saka Permadi Bin Sayudi, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan rimair Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memperuntukan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 348-S/BAP.S1/07-22 Tanggal 28 Juli 2022, berupa :

- a. 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,39 (enol koma tiga Sembilan) gram;
- b. 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja dengan hasil penimbangan berat brutto 0,29 (enol koma dua puluh sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/168/VII/YAN.2.4/2022/RS.Bhy Tanggal 27 Juli 2022, 1 (satu) botol Urine milik Terdakwa Harry Saka Permadi Bin Sayudi didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 UU RI No 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-4396/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Herry Saka Permadi Bin Suyadi dan Anak Nauval Eriza Bin Andi Chandra :

- a. 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) bungkus kertas kotak rokok berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah di Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- dari Sdr Hendra (panggilan) sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr Rizki (panggilan) yang dititipkan kepada Sdr Nauval Eriza;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ruang kecil disamping

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa hisap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB disebuah ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja yaitu dengan menghaluskan ganja kemudian dicampurkan ke dalam rokok tembakau dan Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa bakar dan hisap seperti rokok. Sedangkan cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu dengan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa rakit dari botol bekas minuman air mineral yang dipasang pipa kaca dan membakarnya agar keluar asap dari pipa tersebut lalu Terdakwa hisap narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif, maknanya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah di Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- dari Sdr Hendra (panggilan) sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr Rizki (panggilan) yang dititipkan kepada Sdr Nauval Eriza;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa hisap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB disebuah ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja yaitu dengan menghaluskan ganja kemudian dicampurkan ke dalam rokok tembakau dan Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa bakar dan hisap seperti rokok. Sedangkan cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu dengan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa rakit dari botol bekas minuman air mineral

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang pipa kaca dan membakarnya agar keluar asap dari pipa tersebut lalu Terdakwa hisap narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanda Hak dan melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1. Setiap Orang dan ad.2. Tanda Hak dan melawan Hukum, mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan dakwaan primair, sehingga Majelis berpendapat terhadap unsur setiap orang dan unsur Tanda Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif, maknanya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah di Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- dari Sdr Hendra (panggilan) sedangkan untuk Narkoba jenis Ganja Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr Rizki (panggilan) yang dititipkan kepada Sdr Nauval Eriza;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk Narkoba jenis Ganja Terdakwa hisap pada hari Selasa tanggal 26 Juli

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 21.00 WIB disebuah ruang kecil disamping Meunasah Gp.

Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja yaitu dengan menghaluskan ganja kemudian dicampurkan ke dalam rokok tembakau dan Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa bakar dan hisap seperti rokok. Sedangkan cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu dengan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa rakit dari botol bekas minuman air mineral yang dipasang pipa kaca dan membakarnya agar keluar asap dari pipa tersebut lalu Terdakwa hisap narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanda Hak dan melawan Hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1. Setiap Orang dan ad.2. Tanda Hak dan melawan Hukum, mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan dakwaan subsidair Kesatu, sehingga Majelis berpendapat terhadap unsur setiap orang dan unsur Tanda Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif, maknanya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah di Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- dari Sdr Hendra (panggilan)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr Rizki (panggilan) yang dititipkan kepada Sdr Nauval Eriza;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa hisap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB disebuah ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja yaitu dengan menghaluskan ganja kemudian dicampurkan ke dalam rokok tembakau dan Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa bakar dan hisap seperti rokok. Sedangkan cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu dengan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa rakit dari botol bekas minuman air mineral yang dipasang pipa kaca dan membakarnya agar keluar asap dari pipa tersebut lalu Terdakwa hisap narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Dan Kedua, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

4. Setiap Orang ;
5. Tanda Hak dan melawan Hukum ;
6. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1. Setiap Orang dan ad.2. Tanda Hak dan melawan Hukum, mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan dakwaan subsidair Dan Kedua, sehingga Majelis berpendapat terhadap unsur setiap orang dan unsur Tanda Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Ad.3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan sebuah rumah di Gp. Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli seharga Rp 350.000,- dari Sdr Hendra (panggilan) sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan secara gratis dari Sdr Rizki (panggilan) yang dititipkan Sdr Nauval Eriza;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa hisap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB disebuah ruang kecil disamping Meunasah Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja yaitu dengan menghaluskan ganja kemudian dicampurkan ke dalam rokok tembakau dan Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa bakar dan hisap seperti rokok. Sedangkan cara Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu dengan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa rakit dari botol bekas minuman air mineral yang dipasang pipa kaca dan membakarnya agar keluar asap dari pipa tersebut lalu Terdakwa hisap narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkatika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman serta penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus platik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi Plat Terpasang BL 3373 LAR, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Welly Novita Binti Sulaiman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa besikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf sa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harry Saka Permadi Bin Sayudi tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Subsidair Kesatu, Dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Harry Saka Permadi Bin Sayudi dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Harry Saka Permadi Bin Sayudi terbukti tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus platik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bungkus kecil dari kertas kotak rokok yang berisikan tangkai, daun dan biji ganja.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi Plat Terpasang BL 3373 LAR.

Dikembalikan kepada saksi Welly Novita Binti Sulaiman ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2022, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H, Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H,M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bna